BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 7 2015 SERI: E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 07 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGENDALIAN GALIAN TANAH DAN PEMATANGAN LAHAN DI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa galian tanah dan pematangan lahan merupakan kegiatan yang penting dalam menunjang pembangunan Kota Bekasi;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Kota Bekasi maka perlu dilakukan pengaturan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengendalian Galian Tanah dan Pematangan Lahan di Kota Bekasi.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
- 23 Tahun 2014 5. Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

- 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).
- 10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara tentang pembahasan pematangan lahan, galian

dan urugan di Kota Bekasi Nomor : 590 / BA.17 / EkbangTP

tanggal 2 Februari 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN

PENGENDALIAN GALIAN TANAH DAN PEMATANGAN

LAHAN DI KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat DPRD.
- 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi.
- 6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pematangan Tanah dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
- 7. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya.

- 8. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah bagian dari suatu organisasi pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari satu program.
- 9. Kekayaan daerah adalah kekayaan yang dimiliki Pemerintah Daerah yang meliputi Daerah Milik Jalan (DAMIJA) dan kendaraan/alat-alat berat serta laboratorium milik daerah.
- 10. Daerah Milik Jalan selanjutnya disebut DAMIJA adalah ruang sempadan jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dengan suatu hak tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang masa berlakunya mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- 12. Rekomendasi Galian Tanah dan Pematangan adalah Rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi terhadap kegiatan penataan suatu lahan dalam wilayah Kota Bekasi agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan cara memotong dan/atau menimbun maupun membuang dan/atau memindahkan/mengambil sebagian material yang ada.
- 13. Pematangan lahan adalah kegiatan penataan suatu lahan agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan cara memotong dan / atau menimbun maupun membuang dan/atau memindahkan /mengambil sebagian material yang ada.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pengendalian Galian Tanah dan Pematangan Lahan adalah untuk menjaga Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan lingkungan khususnya lingkungan di Kota Bekasi dan selanjutnya sebagai dasar pemberian Izin Pengendalian Pemanfaatan Lahan (IPPL).

BAB III

PROSEDUR DAN PERSYARATAN REKOMENDASI

Pasal 3

(1) Rekomendasi Pematangan Lahan dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi atas permohonan dari orang pribadi dan atau Badan Hukum.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Walikota c/q Sekretaris Daerah Kota Bekasi dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 4

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi :
 - a. fotokopi identitas diri (KTP) yang masih berlaku;
 - b. fotokopi Surat Kepemilikan Tanah;
 - c. fotokopi Lunas Pajak Bumi dan Bangunan;
 - d. surat pernyataan tetangga yang diketahui RT, RW, Lurah dan Camat;
 - e. denah Lokasi;
 - f. surat Pernyataan Jaminan Kerusakan Infrastruktur oleh pemohon;
 - g. surat Pernyataan Jaminan Menjaga K3;
 - h. surat Kuasa apabila dikuasakan pengurusannya (materai 6000);
 - i. akte perusahaan yang berbadan hukum (apabila berbadan hukum);
 - j. fotokopi NPWP (Apabila berbadan hukum);
 - k. AMDAL dan Kajian Hidrologis (Apabila diperlukan).
- (2) Format permohonan Rekomendasi Pematangan Lahan dan Galian Tanah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Format Surat Pernyataan Infrastuktur dan Surat Pernyataan Jaminan Menjaga K3 dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dalam Lampiran II dan III Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Sekretaris Daerah Kota Bekasi menerima permohonan Pematangan Lahan dan galian tanah dalam Wilayah Kota Bekasi beserta lampiran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk selanjutnya :

- a. memproses lebih lanjut bilamana dianggap cukup syarat dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- b. menolak dan atau menangguhkan bilamana dianggap belum cukup syarat atau tidak memenuhi persyaratan dengan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon.

Pasal 6

Dalam rangka memproses Permohonan Rekomendasi Pematangan Lahan dan Galian Tanah dalam wilayah Kota Bekasi, Sekretaris Daerah wajib melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait sesuai kewenangan masing-masing.

BAB IV

KADALUARSA

Pasal 7

Masa berlaku Rekomendasi Pematangan Lahan dalam Wilayah Kota Bekasi ditentukan untuk jangka waktu selama maksimal 12 (dua belas) bulan.

Pasal 8

- (1) Untuk Pemegang Rekomendasi Pematangan Lahan dan Galian Tanah yang masa berlaku Rekomendasi akan berakhir, namun pekerjaan pematangan lahan dan galian tanah belum selesai maka dapat segera mengajukan permohonan perpanjangan rekomendasi secara tertulis kepada Pemerintah Daerah c/q Sekretaris Daerah sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Permohonan perpanjangan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku Rekomendasi berakhir.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Hak dan kewajiban Pemegang Izin Pematangan Lahan:

- a. berhak melakukan kegiatan Galian Tanah dan Pematangan Lahan sesuai dengan luas dan lokasi yang telah ditentukan.
- b. wajib melakukan pengelolaan lingkungan selama kegiatan Pematangan Lahan atau galian tanah berlangsung.
- c. memberikan kesempatan kepada petugas dari Tim Teknis Rekomendasi Galian Tanah dan Pematangan Lahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Pematangan Lahan dan galian tanah.
- d. menyampaikan laporan kegiatan dan Pengelolaan Lingkungan yang dilakukan setiap perbulan kepada Walikota c/q Kepala Bagian Bina Ekonomi, Pembangunan dan Bina Ketahanan Pangan Setda Kota Bekasi dalam rangka monitoring dan evaluasi.
- e. bersedia apabila ditemukan Penyalahgunaan terhadap Rekomendasi Pematangan Lahan dan galian tanah dalam Wilayah Kota Bekasi dikenakan sanksi berupa pencabutan rekomendasi secara sepihak.

Pasal 10

Setiap kegiatan Galian Tanah dan Pematangan Lahan dalam wilayah Kota Bekasi yang tidak memiliki Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TIM TEKNIS

Pasal 11

- (1) Dalam hal menganalisa persyaratan pemohon, Sekretaris Daerah dibantu oleh Tim Teknis Rekomendasi Pematangan Lahan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Teknis bertugas menganalisa persyaratan pemohon, merekomendasikan hasil kepada Sekretaris Daerah melalui berita acara, mengawasi kegiatan yang dilaksanakan pemohon, dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan pemohon.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 9 Pebruari 2015

WALIKOTA BEKASI, Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 9 Pebruari 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI.

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2015 NOMOR 7 SERI E

LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor: 07 Tahun 2015 Tanggal: 9 Januari 2015

PEDOMAN PENGENDALIAN GALIAN TANAH DAN PEMATANGAN LAHAN DI KOTA BEKASI

FORMAT PERMOHONAN

| Nomor Lampira Perihal | : n : | | | | | Yth ta Bekasi retaris Daerah Kota | Bekasi |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-------------|--|--------|
| | | | | | di – | BEKASI | |
| Dengan | | | | | | BERASI | |
| | rtanda tanç | gan dibawah ini : | | | | | |
| Nama | | | : | | | | |
| Jabatan | | | : | | | | |
| Alamat r | | | : | | | | |
| | erusahaan | | : | | | | |
| Alamat i Telepon | Prusahaan / Eay | | : | | | | |
| | | ukan permohona | an izin nomatan | aan lahan : | | | |
| Lokasi | | JI | | | | | |
| Keluraha | | | | | | | |
| Kecamat | | | | | | | |
| Luas Are | | | | | | | |
| Peruntuk | | | | | | | |
| Lama Ke | | | | | | | |
| Sebagai I | bahan pert | imbangan Bapak | i, kami lampirka | n : | | | |
| a. | Foto cop | y identitas diri (| KTP) yang ma | asih berlaku. | | | |
| b. | Fotokopi | Surat Tanah. | | | | | |
| | • | Lunas Pajak Bı | umi dan Bangı | ınan | | | |
| | | • | • | hui RT, RW, Lurah | | | |
| | dan Cama | | 3. J. 3 | , , | | | |
| | | | an Kerusakan | Infrastruktur oleh | | | |
| | pemohon | | | | | | |
| | • | okasi atau jalur 1 | mohilisasi | | | | |
| | Foto Lok | • | mobilisasi | | | | |
| 3 | Fotokopi | | | | | | |
| | • | | ruasakan nond | jurusannya (materai | | | |
| | 6000) | asa apabila uli | Kuasakan peng | jurusaririya (materar | | | |
| | , | icabaan yang b | orbadan bukur | n (apabila berbadan | | | |
| • | • | usanaan yang bi | ci Dauaii Tiukui | ii (apabiia berbadari | | | |
| | hukum) Fotokopi | NPWP (Apabi | la berbadan hı | ıkum) | | | |
| | · | | | • | hamimaa lea | مانه | |
| Demikia | n permono | onan ini disampa | ikan, atas perna | tian Bapak di ucapkan | terima ka | ISIN | |
| | | | | | | Pemohon, | |
| | | | | | (|) | |

LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor: 07 Tahun 2015 Tanggal: 9 Pebruari 2015

PEDOMAN PENGENDALIAN GALIAN TANAH DAN PEMATANGAN LAHAN DI KOTA BEKASI

FORMAT PERNYATAAN JAMINAN INFRASTRUKTUR

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| Nama | : |
|---------------|--|
| Jabatan | : |
| Alamat | |
| pematangan la | Dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia untuk memperbaiki/mengganti segala astruktur milik Pemerintah Kota Bekasi yang dilalui sebagai akibat dari adanya kegiatan han dan galian yang dilaksanakan oleh kami di wilayah |
| | Bekasi, |
| | Yang Membuat Pernyataan Materai 6000 |
| | () |

LAMPIRAN III: PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor: 07 Tahun 2015 Tanggal: 9 Pebruari 2015

PEDOMAN PENGENDALIAN GALIAN TANAH DAN PEMATANGAN LAHAN DI KOTA BEKASI

FORMAT PERNYATAAN JAMINAN MENJAGA K3

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

| Nama | : | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Jabatan | : | | | | |
| Alamat | : | | | | |
| | | | | | |
| Dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia untuk menjaga Ketertiban, Kebersihan dan Keamanan (K3) dari adanya kegiatan pematangan lahan dan galian tanah yang dilaksanakan oleh kami di wilayah | | | | | |
| dipergunakan se | Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk bagaimana mestinya. | | | | |
| | Bekasi, | | | | |
| | Yang Membuat Pernyataan | | | | |
| | Materai 6000 | | | | |
| | | | | | |
| | () | | | | |